



Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, Nomor : 703 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.

Kepada Yang Mulia :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

d/a. Jl. Medan Merdeka Barat No 6, Jakarta Pusat.
DKI Jakarta – **INDONESIA.**

Dengan hormat, bersama ini kami :

- I. Nama : **SAFITRI MALIK SOULISA,**
- Alamat : [REDACTED]
- E-Mail : [REDACTED]

- II. Nama : **HEMFRI LESNUSSA,**
- Alamat : [REDACTED]
- E-Mail : [REDACTED]

Keduanya, Pasangan Calon BUPATI dan WAKIL BUPATI Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (Nomor Urut : 3), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 449 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 450 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.

Berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : SKK.001/BS/FBA/XI/2024 tertanggal 05 Desember 2024, keduanya telah memberikan kuasa kepada :

DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES
Advocates – Attorney At Law – Legal Consultants

Dalam hal ini diwakili oleh Para Advokat, yang namanya tercantum di bawah ini :

1. **DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.,**
2. **PRIS MADANI, S.H., M.Kn.,**
3. **AGUSTIAR, S.H.,**
4. **JULIANUS, S.H., M.H.,**
5. **TIMOTIUS J ALTIN REMBET, S.H.,**
6. **ITOK SUHENDRA, S.H.,**
7. **AMBO KOLENGSUSU, S.H.,**
8. **FEBRIAN SOLISSA, S.H.**
9. **FI'ILI LATUAMURY, S.H.,**

Beralamat di : Gedung Jaya Lt. 5 A.6. Jalan M.H. Thamrin, No. 12, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Contact Person : 0813 4227 4455, E-mail : fahribachmid77@gmail.com, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:21:38 WIB</i>

----- **TERHADAP** -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

Beralamat di : Jl. M. Latuharharry (Pertigaan BPDM), Labuang, Namrole, Buru Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Permohonan ini, diajukan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan telah terjadinya perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Termohon; di dalam Keputusan Termohon Nomor : 703 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, sebagaimana telah diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu Tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13:35 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022, tertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca : "perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara, pada Tahap Akhir Hasil Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon ialah perkara perselisihan atas penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan.
3. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili : "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024".

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 Ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara di dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan atas Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor : 703 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13:35 WIT.
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi, sah karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan atas Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, jelas dinyatakan :

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3, berdasarkan Keputusan Termohon :

- a. Nomor : 449 Tahun 2024,
Tanggal : 22 September 2024,
Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 1.

- b. Nomor : 450 Tahun 2024,
Tanggal : 23 September 2024,
Tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 2.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 Ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, terhadap permohonan penyelesaian hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, dengan jumlah penduduk sebanyak **51.739** (lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, diketahui perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (paling banyak) adalah sebesar **0,92%** (nol koma sembilan puluh dua per seratus) dari total jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

2. Bahwa total suara sah, hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak **40.975** (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) suara. Oleh karena itu terhadap perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang diperkenankan menurut UU 10/2016 paling banyak adalah 2% (dua persen) x 40.975 (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) suara, sebanyak **820** (delapan ratus dua puluh) suara.

3. Bahwa berdasarkan bunyi Diktum Kedua, Surat Keputusan Termohon Nomor : 703 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut I adalah sebesar **377** (tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 3.

4. Bahwa terhadap selisih perolehan suara, antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang lebih lanjut akan Pemohon jelaskan di dalam Pokok Permasalahan.

5. Bahwa pada beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016, secara kasuistis (diantaranya, vide Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai berikut :

- a. Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,
- b. Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021,
- c. Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- d. Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021,
- e. Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan
- f. Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 telah dipertimbangkan bersama-sama dengan "pokok permohonan" yang diajukan oleh Pemohon, secara kasuistis (diantaranya, vide Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai berikut :

- a. Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- b. Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- c. Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- d. Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- e. Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- f. Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- g. Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian, jelas terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda terhadap keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

6. Bahwa berdasarkan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, maka perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor : 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13:35 WIT – Pemohon berhak mengajukan permohonan pembatalan, sebelum dibuktikan secara bersama-sama dengan pokok Permohonan dalam Pemilihan Calon Bupati Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan terhadap hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LA HAMIDI, S.H. dan GERSON ELIASER SELSILY, S.E.	14.550
2.	ABDUL HARIS WALLY dan ELISA FERianto LESNUSA	12.252
3.	SAFITRI MALIK SOULISA dan HEMFRI LESNUSSA	14.173
Total Suara Sah		40.975

*(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **14.173** (empat belas ribu seratus tujuh puluh tiga) suara).*

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LA HAMIDI, S.H. dan GERSON ELIASER SELSILY, S.E.	12.087
2.	ABDUL HARIS WALLY dan ELISA FERianto LESNUSA	11.127
3.	SAFITRI MALIK SOULISA dan HEMFRI LESNUSSA	12.877
Total Suara Sah		36.091

*(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kesatu** dengan perolehan suara sebanyak **12.877** (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara).*

3. Bahwa berubahnya jumlah perolehan suara setiap masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, karena "dikurangi" dengan perolehan suara sah yang bercampur dengan pelanggaran di beberapa TPS pada :

a. Kecamatan Leksula,

– Desa Leksula,

- TPS 2, berdasarkan bukti P-4,
- TPS 3, berdasarkan bukti P-5,

– Desa Waemulang,

- TPS 1, berdasarkan bukti P-6,
- TPS 2, berdasarkan bukti P-7.

b. Kecamatan Kepala Madan,

- **Desa Nanali,**
 - TPS 1, berdasarkan bukti P-8.
 - TPS 2, berdasarkan bukti P-9,
- **Desa Pasir Putih,**
 - TPS 1, berdasarkan bukti P-10,
 - TPS 2, berdasarkan bukti P-11,
 - TPS 3, berdasarkan bukti P-12,
 - TPS 4, berdasarkan bukti P-13.
- **Desa Bala-Bala,**
 - TPS 1, berdasarkan bukti P-14.

c. Kecamatan Namrole,

- Desa Labuang,
 - TPS 1, berdasarkan bukti P-28,
 - TPS 4, berdasarkan bukti P-29,
 - TPS 5, berdasarkan bukti P-30.

Dimana menurut Pemohon di TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran di dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, yang mengakibatkan bercampurnya antara perolehan suara yang sah dengan suara yang didalamnya terjadi pelanggaran.

4. Bahwa berdasarkan 11 (sebelas) TPS sebagaimana tersebut di atas, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sesuai dengan rincian sebagai berikut :

a. Kecamatan Leksula,

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon			Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	
1.	LEKSULA	2	30	144	258	2
		3	56	104	243	6
Jumlah :			86	248	501	8

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon			Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	
2.	WAEMULANG	1	139	117	113	2
		2	89	74	113	0
Jumlah :			139	117	113	2
Total :			314	439	727	10

b. Kecamatan Kepala Madan,

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon			Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	
1.	NANALI	1	233	73	29	2
		2	239	72	18	2
Jumlah :			472	145	47	4
2.	PASIR PUTIH	1	403	42	30	0
		2	242	22	62	2
		3	226	40	16	2
		4	250	69	37	3
Jumlah :			1121	173	145	7
3.	BALA-BALA	1	168	62	6	1
Jumlah :			168	62	6	1
Total :			1761	380	198	17

c. Kecamatan Namrole,

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon			Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	
1.	LABUANG	1	170	124	125	4
		4	95	71	130	6
		5	123	111	116	2
Jumlah :			388	306	371	12

5. Bahwa berdasarkan rincian terhadap 14 (empat belas) jumlah TPS yang terdapat pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, "arus perubahan" perolehan suara sah setiap masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Yang Ditetapkan Oleh Termohon	Perolehan Suara Pasangan Calon Pada 16 TPS Yang Bercampur Dengan Pelanggaran	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Bersih (<i>Tidak Ada Pelanggaran</i>)
Nomor Urut : 1	14.550	2.463	12.087
Nomor Urut : 2	12.252	1.125	11.127
Nomor Urut : 3	14.173	1.296	12.877

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kesatu dengan perolehan selisih suara sebanyak **790** (tujuh ratus sembilan puluh) suara).

6. Bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi di 11 (sebelas) TPS sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut :

a. Kecamatan Leksula,

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	LEKSULA	2	– Terdapat Pemilih atas Nama MARGO LESNUSSA, dengan NIK : 8104052703120001, yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mencoblos/memberikan hak pilihnya untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024 dan mencoblos / memberikan hak pilihnya untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, menggunakan KTP yang berdomisili di Kota Ambon, berdasarkan bukti P-15 yang dikuatkan dengan bukti P-16.
		3	– PPK membawa masuk ke TPS sebanyak 6 (enam) orang Pemilih yang tidak terdaftar di DPT untuk melakukan pencoblosan, dimana terhadap 6 (enam) orang Pemilih tersebut menggunakan Kartu Keluarga yang diterbitkan pada Tahun 2020 (bukti P-17), hal ini tidak dapat diterima karena 6 (enam) orang tersebut tidak mungkin seluruhnya Pemilih Pemula yang belum memiliki KTP-el, dikuatkan dengan bukti P-18 yaitu Catatan Kejadian Khusus.

		<p>- Terdapat 1 (satu) orang, memilih lebih dari 1 (satu) TPS yaitu atas nama "Edwin Aldrin Lesnussa" dengan NIK : 8109051712910001, dimana yang bersangkutan tidak terdaftar pada DPT di TPS 2 (bukti P-19), tetapi mencoblos menggunakan KTP-el (bukti P-20), kemudian diketahui yang bersangkutan juga mencoblos di TPS 3 Desa Leksula dengan menggunakan C6 atas nama Edwin Biloro (bukti P-21) dikuatkan dengan keterangan Anggota KPPS TPS 3 Desa Leksula. Sementara diketahui yang bersangkutan terdaftar namanya pada DPT di TPS 4 (bukti P-22).</p> <p>Keterangan :</p> <p>Terhadap kejadian sebagaimana tersebut di atas, telah dilaporkan kepada PANWASCAM (Bukti P-23), berselang beberapa hari Pelapor diminta untuk melengkapi laporan (Bukti P-24), setelah laporan dilengkapi oleh Pelapor, kemudian dijawab oleh PANWASCAM bahwa laporan akan diteruskan ke BAWASLU Kabupaten Buru Selatan, namun setelah dilakukan pengecekan ke BAWASLU KABUPATEN ternyata laporan dari Pelapor tidak diteruskan oleh PANWASCAM ke BAWASLU Kabupaten Buru Selatan. Beberapa hari kemudian, PANWASCAM menyampaikan secara tertulis bahwa laporan tidak memenuhi unsur materiil (Bukti P-25) . Untuk itu, PANWASCAM tidak profesional karena mengesampingkan bukti materiil yang dilampirkan oleh Pelapor (bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22).</p>

2.	WAEMULANG	1	Terdapat 2 (dua) Pemilih yg tidak terdaftar di DPT menggunakan hak pilih dengan KTP Kota Ambon (diluar Kabupaten Buru Selatan) dan saat pleno PPK diakui oleh Ketua PPS Desa Waemulang. bahwa Alasan hal itu sebagai suatu kekhilafan pada saat pleno tingkat Kecamatan. hal ini dimana surat suara yang diberikan oleh KPPS Bupati dengan surat Suara Gubernur itu tidak boleh sama, Karena 2 orang di maksud tidak memiliki Hak untuk mendapatkan Surat Suara untuk Calon Bupati Karena berbeda Kabupaten dan Hanya boleh Menggunakan Hak Pilih untuk Calon Gubernur, namun pada C-Hasil Gubernur (Bukti P-26) dan C-Hasil Bupati (Bukti P-5) ternyata Sama antara Jumlah Surat suara yang diberikan Sama-sama berjumlah 371 Suara.
		2	Beberapa Pemilih telah memberikan tanda khusus (goresan pena) di atas Kertas Suara sebagai penanda tertentu, hal ini menurut Pemohon, merupakan suatu Pelanggaran / Peristiwa Hukum pada saat Pemungutan suara dilaksanakan, Pulpen atau sejenisnya tidak diperbolehkan, tercatat sebagai kejadian khusus TPS yang dibuat oleh saksi pasangan calon Nomor Urut : 2 (saat pleno PPK, catatan kejadian khusus dibacakan.

b. Kecamatan Kepala Madan

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	NANALI	1	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat perhitungan suara, lampu listri PLN Padam. - KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara

		2	<p>tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak / mayoritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peristiwa tersebut di atas, kemudian dibahas pada Pleno tingkat kabupaten, dan saksi pasangan calon nomor urut 3 meminta kepada KPU untuk mencatat peristiwa itu dalam catatan keberatan. Namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU. <p>Keterangan :</p> <p>Khusus untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, Pemohon merujuk pada bukti P-8 dan P-9.</p>
2.	PASIR PUTIH	1	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat perhitungan suara, lampu listri PLN Padam. - Pada TPS 1, KPPS tidak Menggunakan Formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK. Namun menggunakan daftar Hadir manual yang dibuat oleh KPPS sendiri (P-27)
		2	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak / mayoritas.
		3	<p>tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak / mayoritas.</p>
		4	<p>Keterangan :</p> <p>Khusus untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, Pemohon merujuk pada bukti P-9 dan P-10, P-11, P-12 dan P-13.</p>

3.	BALA-BALA	1	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat perhitungan suara, lampu listri PLN Padam. - KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak / mayoritas. <p>Keterangan :</p> <p>Khusus untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, Pemohon merujuk pada bukti P-14.</p>
----	-----------	---	---

c. Kecamatan Namrole,

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	LABUANG	1	Pada saat pencoblosan ada beberapa orang yang coblos dengan menggunakan KTP tanpa menggunakan A5 (namanya tidak terdaftar di dalam DPT Kabupaten Buru Selatan) hanya berdasarkan KTP Desa Labuang yang baru di cetak pada H-1 s/d H-5 menjelang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tindakan itu atas ijin dari PANWAS TPS dan diketahui beberapa orang tersebut masih terdaftar di DPT kabupaten lainnya. Terhadap kejadian ini, saksi pasangan calon nomor urut 3 telah mengajukan keberatan di usir dari TPS oleh Ketua KPPS (bukti P-31, P-32, P-33, P-34).
		4	
		5	

7. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang Pemohon miliki saat ini, yang akan Pemohon hadirkan di dalam saat persidangan, cukup kiranya menjadi alat bukti konkrit bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 13:35 WIT; atau,
 - b. Keputusan KPU Kabupeten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 13:35 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK Kecamatan Leksula.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, dalam Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LA HAMIDI, S.H. dan GERSON ELIASER SELSILY, S.E.	12.087
2.	ABDUL HARIS WALLY dan ELISA FERIANTO LESNUSA	11.127
3.	SAFITRI MALIK SOULISA dan HEMFRI LESNUSSA	12.877
Total Suara Sah		36.091


4. Memerintahkan kepada :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kepala Madan, yaitu pada :
 - Desa Nanali, di TPS 1 dan TPS 2,
 - Desa Pasir Putih, di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - Desa Bala-Bala, di TPS 1.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Leksula, yaitu pada :
 - Desa Leksula, di TPS 2 dan TPS 3,
 - Desa Waemulang, di TPS 1 dan TPS 2.
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Namrole, yaitu pada :
 - Desa Labuang, di TPS 1, TPS 4 dan TPS 5.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 11 Desember 2024,

<p>Hormat kami, KUASA HUKUM PEMOHON, DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES <i>Advocates – Attorney At Law – Legal Consultants</i></p>	
1.  (DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.)	2.  (PRIS MADANI, S.H., N.Kn.)
3.  (AGUSTIAR, S.H.)	4.  (JULIANUS, S.H., M.H.)
5.  (TIMOTIUS J ALTIN REMBET, S.H.)	6.  (ITOK SUHENDRA, S.H.)
7.  (AMBO KOLENGSUSU, S.H.)	8.  (FEBRIAN SOLISSA, S.H.)
9.  (FI'LI LATUAMURY, S.H.)	